

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan total luas wilayah perairan mencapai 6.400.000 km². Dari data tersebut, Indonesia dikatakan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, karena memiliki luas perairan lebih banyak dibandingkan dengan luas daratannya (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, 2018). Indonesia diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Indonesia mempunyai hak-hak untuk berdaulat atas sumber kekayaan alam yang dimilikinya. Peraturan yang menetapkan bahwa Indonesia memegang kendali penuh atas sumber daya yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif, dan diperbolehkan untuk melakukan pengelolaan sumber daya kelautannya (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, 2018).

Indonesia menyimpan banyak sumber daya kelautan di dalam wilayah perairannya. Kekayaan sumber daya kelautan yang terkandung membuat Indonesia melakukan kebijakan untuk mempertahankan aset kemaritimannya. Sumber daya kelautan Indonesia dapat dikembangkan karena mengandung potensi yang besar bagi Indonesia secara berkelanjutan. Dari segi ekonomi, kekayaan sumber daya kelautan Indonesia bila dikembangkan, akan menjadi sumber pendapatan baru bagi Indonesia di sektor kelautan dan perikanan. Dalam pandangan geografis Indonesia berada pada posisi silang antara dua

samudera dimana samudera tersebut menjadi jalur penting perdagangan maupun pelayaran di dunia. Indonesia memiliki perairan yang mempunyai nilai politik serta memiliki strategi keamanan yang merupakan aspek penting bagi negara lain, maka dari itu hal tersebut menjadi konsekuensi yang harus dihadapi oleh Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pengawasan serta keamanan pertahanan di laut Indonesia (Nainggolan, 2015).

Indonesia mempunyai kewajiban untuk mempertahankan dan menguatkan berbagai macam armada pertahanannya untuk mempertahankan dan mengamankan wilayah kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman yang datang dan dapat merugikan negara khususnya yang terjadi di perairannya. Dalam segi geografis Indonesia dianggap mempunyai nilai yang strategis, hal tersebut dapat mengakibatkan Indonesia memiliki potensi terhadap pencurian dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara ilegal tanpa persetujuan. Permasalahan yang sering terjadi di perairan Indonesia salah satunya yaitu *illegal fishing* (Wangke, 2011).

Keamanan bukan hanya mengenai penjagaan dan penegakan hukum di laut, namun berkaitan dengan pengkoordinasian yang meliputi penjagaan berbagai kepentingan. Kepentingan baik nasional maupun kepentingan internasional harus dijaga agar tidak saling bertabrakan dan menyebabkan konflik yang dapat menimbulkan perpecahan konflik yang mengganggu kedamaian. Kepentingan berbagai aktor yang terlibat harus terjaga dan saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Seperti halnya keamanan di laut, Indonesia mempunyai kepentingan dalam menjaga keamanan wilayah perairannya sehingga dapat menjaga sumber daya kelautan yang berada di wilayah teritorialnya, namun

disisi lain beberapa wilayah perairan Indonesia menjadi jalur pelayaran Internasional yang dapat di lalui oleh kapal asing. Sehingga dari hal tersebut kebijakan yang mengatur mengenai dapat memberikan kejelasan batas-batas wilayah, serta segala hak yang mengatur di dalam wilayah perairan tersebut. Kapal asing mempunyai hak lintas damai di wilayah perairan Indonesia, hak tersebut hanya boleh digunakan untuk melintas dan tidak diizinkan untuk berlabuh apabila tidak mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia. Namun karena kurangnya pengawasan wilayah perairan Indonesia, memunculkan celah untuk melakukan tindak kejahatan (Ikhtiari, 2011).

Kegiatan pencurian ikan secara ilegal yang terjadi di wilayah perairan Indonesia termasuk kejahatan *transnasional* dimana hal tersebut terjadi karena lemahnya sistem pengawasan di wilayah perairan Indonesia. Kejahatan tersebut dilakukan oleh kapal asing penangkap ikan maupun kapal penangkap ikan Indonesia yang tidak memiliki izin. Praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing yang memasuki wilayah kedaulatan perairan Indonesia tanpa izin mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya Indonesia mengalami kerugian baik dalam segi keamanan serta ekonomi karena adanya praktik-praktik *illegal fishing* ini. Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas untuk menanggulangnya, peningkatan kerja sama baik antar negara sebab sifat kejahatannya yang lintas negara maupun kerja sama dalam pertahanan di dalam negeri. (Wangke, 2011).

Dalam menjalankan kebijakan tidak hanya dilakukan oleh salah satu aktor, namun dalam hal ini dilakukan oleh banyak aktor didalamnya. Dalam menghadapi permasalahan kejahatan kelautan dan perikanan, pemerintah

Indonesia berkerja sama dengan instansi terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengawasi sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Luar Negeri dalam menjalankan fungsi diplomatis untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan negara lain, Kementerian Pertahanan dalam mengkoordinasi keamanan serta angkatan bersenjata Indonesia dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam menjaga perdamaian di wilayah laut Indonesia. Adapun dibentuknya badan keamanan laut seperti BAKAMLA (Badan Keamanan Laut). Permasalahan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia tidak hanya menyangkut mengenai keamanan laut, namun berkembang menjadi permasalahan dalam bidang ekonomi dan politik. Sehingga pengkoordinasian yang berkesinambungan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut (Ikhtiari, 2011).

Permasalahan ketidakjelasan batas-batas perairan negara menjadi faktor penting terjadinya praktik *illegal fishing* di laut Indonesia. Indonesia berbatasan wilayah laut dengan banyak negara yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Wilayah perbatasan adalah wilayah yang memiliki potensi besar terjadinya konflik, oleh karena itu peningkatan keamanan di wilayah perbatasan sangat penting untuk diperhatikan demi terciptanya keamanan dan kedamaian di dalam wilayah tersebut. Pencurian ikan oleh kapal yang tidak berizin menjadi hal serius yang harus diperhatikan pemerintah Indonesia, eksploitasi sumber daya kelautan secara illegal mendapatkan sanksi tegas. Kebijakan strategis Indonesia digunakan untuk mengurangi permasalahan tersebut (Mariane, 2020).

Menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut, tiga jalur alur laut kepulauan Indonesia memiliki beberapa *choke point* yang strategis dalam jalur pelayaran, perdagangan yang menyangkut kepentingan global, seperti di Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Pengamanan alur laut kepulauan Indonesia serta seluruh *choke point* menjadi agenda penting dan strategis demi kepentingan nasional Indonesia maupun masyarakat internasional. Alur laut kepulauan Indonesia terbentuk setelah konvensi ketiga PBB mengenai hukum laut UNCLOS tahun 1982, hukum laut tersebut mengakui terbentuknya Negara Kepulauan yang memiliki wilayah perairan Negara yang cukup luas. Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya meratifikasi konvensi tersebut dan membuat Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) (Elvis, Faisal, & Warka, 2020).

Presiden Joko Widodo, pada awal masa pemerintahannya menekankan bahwa masa depan Indonesia berada pada kedaulatan, keamanan, serta kesejahteraan kelautannya. Hal tersebut dituangkan Presiden Jokowi dalam konsep Poros Maritim Dunia (PMD). Dalam konsep tersebut presiden Jokowi meyakinkan bahwa terdapat kepentingan dan tujuan yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia. Terdapat lima pilar utama untuk mencapai Indonesia sebagai PMD yaitu melalui pembangunan budaya maritim yang dikembangkan, pembangunan pencapaian kedaulatan pangan laut melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan mengembangkan industri perikanan yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur serta konektivitas maritim, penguatan sistem kerja

sama permasalahan yang berkaitan dengan maritim, serta pembangunan kekuatan pertahanan maritim demi terciptanya kedaulatan dan keamanan maritim. Dari pilar tersebut dapat dilihat bahwa keamanan maritim Indonesia dapat berdampak kepada aspek yang lainnya, seperti pengakuan Indonesia sebagai negara maritim, kedaulatan atas wilayah perairan Indonesia, serta dapat melakukan pengembangan sumber daya kelautan secara maksimal demi kepentingan negara (Munawar, 2018).

Dalam mewujudkan kedaulatan atas wilayah perairan Indonesia, maka pemerintah membuat langkah yang strategis. Kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia periode tahun 2014-2019 menjadi dobrakan yang mendapatkan pujian dan tidak sedikit juga mendapatkan kecaman keras dari berbagai negara. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia berupa penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing*, menjadi langkah yang dianggap tepat untuk menjaga keamanan wilayah laut Indonesia dan kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran. Penenggelaman dilakukan dengan prosedur yang tepat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jika terjadi kasus pelanggaran maka akan dilakukan sidang. Apabila dari hasil persidangan kapal tersebut terbukti bersalah maka pemerintah Indonesia akan melakukan penegakan hukum yang berlaku yaitu berupa penenggelaman barang bukti kasus pelanggaran perikanan (Munawar, 2018).

Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia masa jabatan 2014-2019 menegaskan bahwa keamanan laut Indonesia dilakukan agar para pelaku pelanggaran tidak seenaknya melakukan eksploitasi terhadap

sumber kekayaan kelautan Indonesia. Sudah seharusnya sumber daya kelautan Indonesia dikelola oleh negara demi kepentingan bangsa Indonesia. Pembangunan sistem keamanan dilaut dapat terlaksana dengan peningkatan koordinasi antara instansi yang terkait, badan penegak hukum, serta badan pengamanan laut Indonesia. Upaya pengamanan laut dilakukan dengan cara memonitor secara berkelanjutan di perairan Indonesia, menegaskan batas-batas laut teritorial Indonesia, sehingga keamanan dan kedaulatan di perairan Indonesia dapat tercapai. Kebijakan strategis diimplementasikan secara terstruktur dan terkoordinasi (Ikhtiari, 2011).

Indonesia sebagai negara maritim mempunyai nilai yang sangat penting dan harus dijaga untuk mempertahankan keutuhan wilayah perairannya yang membentang luas. Jalur ALKI menjadi wilayah perairan terbuka yang menjadikan Indonesia mempunyai empat jalur strategis yang dapat dilalui kapal-kapal perdagangan dunia. Namun hal tersebut menjadi awal mula terciptanya permasalahan di wilayah perairan Indonesia. Pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang tegas dalam pengelolaan wilayah perairan teritorialnya. Dengan begitu pemerintah Indonesia dapat membuat kebijakan yang mengatur dan dapat ditaati oleh berbagai pihak yang terlibat dan diharapkan dapat menjadi kekuatan Indonesia dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang berkaitan dengan pelayaran Internasional (Elvis et al., 2020).

Akibat marak terjadinya praktik *illegal fishing* maka pemerintah Indonesia membuat strategi pertahanan laut melalui pengelolaan kebijakan *soft power* dan *hard power* yang nantinya akan menghasilkan *smart power* dalam menghadapi permasalahan ini. Pengelolaan aset maritim negara dilakukan dengan cara kerja

sama bidang kemaritiman yang bersifat ajakan dan paksaan kepada negara disekitarnya, sebagai konsekuensi logis negara dalam melakukan diplomasi kerja sama maritim. *Christian Le Miere* juga meneruskan terkait diplomasi kerja sama maritim yakni upaya negara untuk mendukung *soft power* dengan *hard power asset*. Adapun tujuannya adalah membangun koalisi dukungan melalui penguatan kelembagaan (*capacity building*), pelatihan bersama, penyelarasan teknologi serta membangun kepercayaan (*confidence building*) (Muhammadi, 2014).

Dalam tulisan (Hidayat, 2019, p. 315) menyebutkan bahwa teori strategi menurut Andrew J. Good Paster, strategi adalah ilmu dan seni ataupun cara (*ways*) bagaimana dalam menjalankan sarana maupun potensi atau instrument (*means*) yang terbentuk dalam mencapai tujuan (*ends*) dimana tujuan tersebut sudah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia berupaya membuat strategi kebijakan melalui *smart power* dalam menghadapi *illegal fishing* di ALKI .

Pemerintah Indonesia melakukan diplomasi kemaritiman dalam menjalankan kebijakannya. Sebagai salah satu pilar dalam poros maritim dunia yang dijalankan oleh Indonesia, diplomasi maritim memegang kendali strategis dalam mengkoordinasi dan menjalin kerja sama baik antar Indonesia dengan negara lainnya. Diplomasi untuk menunjukkan eksistensi Indonesia dan sebagai ujung tombak dalam menjalankan kebijakan luar negeri Indonesia untuk meredakan situasi yang memanas dan yang tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan bersenjata. Kemampuan diplomasi yang baik akan menunjukkan kekuatan Indonesia dalam mengendalikan situasi serta membangun identitas

Indonesia sebagai negara maritim kepada negara lain. Identitas Indonesia ini dapat memunculkan pengakuan dari negara lain terhadap Indonesia sehingga dapat mempertahankan identitasnya sebagai negara kepulauan yang berdaulat atas wilayah perairannya dan tidak dapat diganggu gugat serta tidak akan membiarkan terjadi pelanggaran di wilayah perairannya (CSIS Indonesia, n.d.).

Data menunjukkan bahwa *illegal fishing* yang di Indonesia pada tahun 2014-2019 mencapai 556 kasus. Di dalam persidangan menyatakan bahwa 556 kapal pelaku *illegal fishing* terbukti bersalah sehingga pemerintah Indonesia melakukan kebijakan penenggelaman kapal. Sedangkan kapal Malaysia yang terbukti bersalah mencapai 89 kapal dan sudah ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia tahun 2014-2019 (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2019).

Strategi pertahanan laut Indonesia melalui *smart power* diimplementasikan kedalam tiga bagian utama yaitu pertama, melalui kebijakan pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem pertahanan militer yang kuat dalam kerja sama antara instansi pertahanan Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerja sama tersebut dapat membuat sistem pengawasan dan sistem keamanan wilayah perairan Indonesia berjalan dengan terstruktur dan terorganisir, sehingga dapat memperkuat serta membentuk TNI, polisi air, dan SATGAS 115, serta memodernisasi alat pengawasan laut Indonesia melalui *Vessel Monitoring System* (VMS). Kedua, melalui kerja sama bilateral maupun multilateral dengan negara lain dalam mengatasi *illegal fishing*. Ketiga, melalui pembentukan institusional yang kuat dalam memberantas *illegal fishing* di Indonesia dengan komitmen Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa

masa depan Indonesia berada di lautan. Wilayah perairan Indonesia menjadi fokus pemerintah masa jabatan periode 2014-2019 dalam membuat kebijakan yang strategis guna mempersiapkan Indonesia menjadi negara poros maritim dunia. Selain itu juga Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat rencana strategis serta membuat tiga pilar utama dalam upaya mencapai kedaulatan dan keamanan di wilayah perairan Indonesia (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2017).

Kemudian penulis dalam hal ini meletakkan strategi pertahanan laut melalui kerja sama negara Indonesia dengan negara lain dan pembangunan institusional yang kuat sebagai bentuk *soft power*. Kemudian yang dimaksud *hard power* dalam penelitian ini melalui bentuk kebijakan tegas terhadap pelaku pelanggaran *illegal fishing* dengan membangun kekuatan pertahanan maritim yang kuat. Dengan mengadaptasi istilah *smart power* yang diperkenalkan Joseph Nye kedalam bentuk *soft power* dan *hard power*, dalam strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Seperti yang penulis sudah paparkan diatas, maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam serta menganalisis permasalahan tersebut. Dengan demikian penulis membuat penelitian dengan judul :

**“ STRATEGI PERTAHANAN LAUT INDONESIA MELALUI
SMART POWER DALAM MENGHADAPI ILLEGAL FISHING
PERIODE 2014-2019 STUDI KASUS: PENENGGELAMAN KAPAL
MALAYSIA DI PERAIRAN INDONESIA “**

1.2 Identifikasi Masalah

Penulis dalam mengkaji dan menganalisis masalah akan lebih terstruktur bila membuat identifikasi masalah, guna mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Maka penulis akan menarik identifikasi masalah sebagai berikut :

- (1) Bagaimana proses penyelesaian permasalahan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia?
- (2) Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia melalui strategi smart power dalam menghadapi pencurian ikan (*illegal fishing*) oleh Kapal Malaysia?
- (3) Bagaimana implementasi smart power dalam menghadapi tindak kejahatan *illegal fishing* di perairan Indonesia?

1.2.1 Perumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian, penulis akan menarik perumusan masalah dalam penelitian ini yang diajukan agar memudahkan peneliti untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan berdasarkan kepada identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah peneliti paparkan diatas. Dengan demikian, penulis akan menarik *research question* dari permasalahan tersebut, yaitu : “
Bagaimana Strategi Pertahanan Laut Indonesia Melalui Smart Power Dalam Menghadapi Illegal Fishing oleh Kapal Malaysia di Perairan Indonesia? “

1.2.2 Pembatasan Masalah

Untuk mencapai target penelitian yang teliti dan terstruktur, maka penulis akan membuat batasan dalam mengkaji dan menganalisis masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yang yaitu strategi pertahanan laut Indonesia melalui *smart power* dalam menghadapi *illegal fishing* di perairan Indonesia melalui studi kasus penenggelaman kapal Malaysia. Aktor yang berperan dalam penting dalam penelitian ini menyangkut aktor negara dimana pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk mengamankan wilayah perairan dengan dibantu oleh instansi pemerintah dalam hal ini yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dibantu oleh instansi-instansi yang terkait dalam menghadapi permasalahan *illegal fishing* di perairan Indonesia oleh kapal asing. Terutama permasalahan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal Malaysia di perairan Indonesia. Dimana penelitian akan difokuskan pada tahun 2014 sampai 2019. Penulis mengambil periode 2014-2019 dikarenakan pada periode tersebut pemerintah Indonesia memfokuskan kebijakan dalam pengamanan wilayah perairan laut Indonesia sebagai langkah strategisnya.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian mempunyai tujuan yang ingin dicapai oleh penulis. Fokus tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu yang berkaitan dengan strategi pertahanan laut Indonesia melalui *smart power* dalam menghadapi *illegal fishing* di Perairan Indonesia dengan menggunakan

teori yang sudah peneliti pilih untuk menjelaskan masalah diatas. Dengan demikian, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

- (1) Untuk mengetahui, meneliti, serta menganalisis permasalahan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kejahatan *transnasional* yang terjadi di perairan Indonesia. Sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana proses penyelesaian permasalahan pelaku *illegal fishing* oleh kapal asing berbendera Malaysia di perairan Indonesia.
- (2) Untuk mengetahui, meneliti, dan menganalisis permasalahan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan smart power Indonesia sebagai upaya membuat kebijakan strategi pertahanan laut Indonesia dalam menghadapi *illegal fishing* di perairan Indonesia khususnya periode 2014-2019.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penulis ingin penelitian ini memiliki kegunaan yang dapat disajikan guna memberikan informasi kepada pihak yang terkait untuk melakukan penelitian lebih lanjut, adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- (1) Dalam segi teoritis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat membantu peneliti lain sebagai sumber informasi yang berdasarkan landasan teori penelitian ilmiah mengenai kejahatan *transnasional* berupa *illegal fishing*.
- (2) Dalam segi praktis, penulis dalam melakukan penelitian berharap tulisan ini dapat memberikan informasi dan membuka pemikiran bagi pihak

yang terkait khususnya pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang terkait *illegal fishing* sebagai acuan untuk merancang serta merumuskan sebuah kebijakan. Sedangkan bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan sumber informasi serta referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

- (3) Dalam segi akademis, penulis melakukan penelitian ini ingin bisa digunakan penulis sebagai syarat menyelesaikan program studi dan mendapatkan gelar sarjana.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Reviu

Dalam pembuatan penelitian tentunya penulis menggunakan berbagai informasi sebagai acuan dari karya tulis orang lain baik berupa skripsi, jurnal ilmiah, tesis, buku, maupun sumber yang lainnya. Penulis tidak akan benar-benar membuat karya tulisan tanpa acuan dari penelitian lainnya. Adapun penulis melakukan perbandingan dengan karya penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini akan menganalisis lebih jauh mengenai kejahatan *illegal fishing* di perairan laut Indonesia. Penelitian sebelumnya yang menjelaskan mengenai *illegal fishing* sudah banyak dilakukan dengan konsep pendekatan teori yang berbeda-beda. Penulis akan mengulas penelitian sebelumnya mengenai *illegal fishing*.

Reviu 1 : Armitage, R. L., & Nye, J. S. (2007). *Commission on Smart Power: A Smarter, More Secure America* (Armitage & Nye, 2007).

Definisi atau arti dari *power* menurut Richard L. Armitage dan Joseph S. Nye merupakan kekuatan yang dapat mempengaruhi perilaku pihak lain untuk mencapai hasil yang diinginkannya. Pada dasarnya kemampuan ini dapat diukur melalui penguasaan wilayah, penguasaan sumberdaya alam, penguasaan kekuatan ekonomi, penguasaan kekuatan militer, dan penguasaan terhadap stabilitas sosial. Kekuatan yang dimiliki dapat berupa *hard power* ataupun *soft power* (Armitage & Nye, 2007).

Menurut Nye *Hard power* merupakan kemampuan untuk menggabungkan kekuatan ekonomi (*carrots*) dan kekuatan militer (*sticks*) untuk mendapatkan kepentingan yang menjadi keinginan negara. *Carrots* dalam hal ini adalah pemberian hadiah maupun penghargaan, sehingga pihak yang mengikuti ketentuan yang telah ditentukan oleh pemilik *power* akan mendapatkan penghargaan. Sedangkan *sticks* dalam hal ini adalah pemberian hukuman kepada pihak yang tidak mengikuti ketentuan yang telah ditentukan oleh pemilik *power*. Namun, *Hard power* dinilai tidak efektif untuk mencapai suatu kepentingan. *Hard power* dilakukan dengan cara memberikan tekanan maupun ancaman kepada pihak lain sehingga dapat mengikuti kepentingan suatu negara dengan melalui adu kekuatan ekonomi maupun kekuatan militer (Armitage & Nye, 2007).

Sedangkan *soft power* merupakan kemampuan untuk menjadikan pihak lain berada di pihak oposisi tanpa adanya paksaan. Richard dan Nye juga menemukan bahwa cara lain untuk mendapatkan keinginan tanpa adanya ancaman dan paksaan dengan melalui peningkatan legitimasi yang disebut *soft power*. Richard dan Nye menjelaskan bahwa kekuatan militer dapat mengalahkan suatu negara, namun dengan begitu ada beberapa instrumen yang hilang. Faktor kemenangan bergantung kepada bagaimana cara menarik pihak lain dan membuat mereka dapat membangun negara yang demokratis. *Soft power* dapat digunakan sebagai cara lain untuk memenangkan perdamaian, dengan melakukan cara yang demokrasi tanpa memaksa untuk melakukan hal yang demokratis (Armitage & Nye, 2007).

Adapun kekuatan yang diciptakan melalui penggabungan antara *hard power* dan *soft power*. Penggabungan kedua kekuatan tersebut dapat menciptakan *smart power*. *Smart power* dapat dihasilkan dengan cara mengembangkan strategi yang terintegrasi, berbasis sumberdaya, mengembangkan kekuatan militer, serta mengembangkan kerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan. Strategi *smart power* digunakan secara fokus ditekankan kepada kemampuan kekuatan militer yang kuat, serta pentingnya aliansi maupun kemitraan, dan kemampuan membangun institusional yang dapat membangun dan mempunyai pengaruh terhadap kualitas yang dimiliki oleh suatu aktor (Armitage & Nye, 2007).

Reviu 2 : Mariane, I. (2020). *Illegal Fishing* di Kawasan Perbatasan Laut Teritorial Indonesia (Mariane, 2020).

Negara Indonesia mempunyai posisi yang strategis dan berbatasan langsung dengan banyak negara lain, adapun wilayah yang berbatasan darat dengan Indonesia yakni Malaysia, Papua Nugini (PNG), dan Timor Leste, sedangkan wilayah yang berbatasan laut dengan Indonesia ada 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini (PNG). Dikarenakan banyaknya perbatasan wilayah Indonesia dengan negara lain, maka timbul permasalahan wilayah perbatasan yang sering sekali terjadi akibat tidak jelasnya batasan-batasan wilayah sehingga *illegal fishing* merupakan permasalahan yang timbul di area perbatasan (Mariane, 2020).

Wilayah perbatasan menjadi munculnya konflik kedaulatan suatu wilayah yang bersinggungan dengan wilayah dari negara lain. Di dalam perairan

Indonesia tersimpan berbagai macam kekayaan sumber daya alam yang dapat dengan mudah di nikmati. Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal sering kali dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan hanya ingin menikmati keuntungan sebelah pihak saja, tidak memperhatikan kerugian yang diterima oleh pihak lainnya. Dalam hal ini Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar akibat praktik pencurian ikan. Ekspor ikan yang dilakukan Indonesia berkurang setiap tahunnya dan mempengaruhi pendapatan dalam sektor ekonomi Indonesia (Mariane, 2020).

Adapun beberapa peraturan yang tertulis yang mengatur mengenai *illegal fishing* di Indonesia yaitu, Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 memuat beberapa perubahan dari UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. UU dalam peraturan tersebut mengatur dan menyebutkan siapa saja yang berhak untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menjaga wilayah perairan Indonesia bebas dari praktik *illegal fishing* maka pemerintah membuat badan keamanan laut yang disebut dengan BAKAMLA, yang mempunyai tugas untuk melakukan patroli keamanan di wilayah perairan Indonesia sehingga tidak terjadi pelanggaran di wilayah perairan Indonesia. Tentunya BAKAMLA tidak bekerja sendirian, adapun instansi serta badan lain yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga keamanan serta kedaulatan di laut Indonesia yaitu antara lain polisi air dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) (Mariane, 2020).

Dalam peraturan perundang-undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyatakan bahwa zona sejauh 200 mil laut dari

garis dasar pantai merupakan wilayah kedaulatan negara pantai yang mempunyai hak untuk berdaulat serta mempunyai hak untuk memanfaatkan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Negara yang memiliki hak atas wilayah tersebut bebas menggunakan serta mengatur kebijakan di dalam wilayah tersebut. Dalam pasal 5 ayat 3 disebutkan bahwa eksplorasi dan eksploitasi atas wilayah tersebut oleh pihak-pihak asing diperbolehkan jika mendapatkan izin dari negara pantai yang terkait. Jika terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan maka negara pantai dapat melakukan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran, dapat berupa teguran maupun tindakan yang lainnya (Mariane, 2020).

Selanjutnya di dalam peraturan perundang-undang RI Nomor 6 tahun 1996 yang mengatur tentang Perairan Indonesia pasal 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud wilayah perairan Indonesia antara lain yang meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman selebar 12 mil. Kapal berbendera asing mempunyai hak lintas damai di dalam melakukan pelayaran di wilayah jalur pelayaran internasional, dan mempunyai hak untuk melintas di daerah territorial Indonesia asalkan memiliki izin untuk melintas. Adapun kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia di perbolehkan namun harus mendapatkan surat izin menangkap ikan di wilayah tersebut dan mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan (Mariane, 2020).

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di wilayah kedaulatan perairan Indonesia, hal tersebut tertuang dari berbagai macam peraturan yang mengatur mengenai pengamanan laut Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan membuat

peraturan yang mengatur larangan *transshipment* dan dituangkan kedalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 57 Tahun 2014. Peraturan tersebut dibuat guna mencegah dan meminimalisir terjadinya kecurangan kapal penangkap ikan yang menjual atau melakukan pengiriman ikan hasil tangkapan langsung keluar Negeri. Jika para pelaku penangkapan ikan tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan berupa pelanggaran pembayaran pajak maupun biaya retribusi kepada negara Indonesia akan ditindak sesuai peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dilakukan pemerintah Indonesia agar kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia berjalan teratur dan mencapai target hasil ekspor secara berkelanjutan tanpa adanya kecurangan dan pelanggaran terhadap kegiatan penangkapan ikan (Mariane, 2020).

Reviu 3 : Munawar, M. H. (2018). Analisis Kebijakan Peneggelaman Kapal sebagai Kebijakan Strategis Pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di Indonesia Tahun 2014-2017 (Munawar, 2018).

Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa masa depan bangsa Indonesia berada di perairan. Kedaulatan atas perairan Indonesia menjadi hal penting yang di perhatikan oleh Presiden Jokowi dengan hal ini berkaitan dengan dicetuskannya konsep Indonesia menjadi poros maritime dunia (PMD). Konsep poros maritim dunia menunjukkan bahwa isu maritim menjadi fokus utama dikarenakan di dalam perairan Indonesia tersimpan kekayaan sumber daya kelautan yang sangat banyak dan bisa menjadi sumber pendapatan negara apabila dikelola dengan baik dan benar, sehingga pemerintahan Indonesia menjadikan hal tersebut sebagai fokus dalam menjalankan pemerintahannya demi mewujudkan perairan Indonesia yang

berdaulat. Pemberantasan kegiatan ilegal seperti *illegal fishing* menjadi salah satu isu penting yang diperhatikan. Sehingga pemerintah Indonesia membuat kebijakan penenggelaman kapal pelaku kegiatan pencurian ikan secara ilegal agar kegiatan tersebut tidak terjadi lagi dan memberikan efek jera kepada para pelaku. Kebijakan tersebut tentunya mendapat tentangan dari berbagai pihak, karena dinilai sebagai kebijakan yang tidak pantas dilakukan oleh suatu Negara. Namun pemerintah Indonesia tetap melanjutkan kebijakan tersebut dengan tekad yang kuat dan terorganisir sehingga kebijakan tersebut tidak hanya berupa penenggelaman kapal melainkan kebijakan yang kuat di dalam mata hukum sekalipun. Pemerintah Indonesia menjadikan kebijakan penenggelaman kapal menjadi langkah yang strategis dalam pemberantasan *illegal fishing* di perairan Indonesia (Munawar, 2018).

Kebijakan penenggelaman kapal tidak menyalahi aturan maupun hukum Internasional, sehingga kebijakan tersebut bisa dilakukan oleh negara Indonesia. Namun beberapa negara yang menjadi pelaku pencurian ikan di perairan Indonesia merasa tindakan tersebut merupakan tindakan yang arogan. Indonesia melakukan diplomasi secara terang dan gamblang bahwa para pelaku *illegal fishing* di Indonesia akan ditindak tegas, jika ada kapal yang terbukti bersalah di dalam pengadilan maka pemerintah Indonesia dengan hak penuh dapat melakukan penangkapan serta penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing*. Kebijakan dapat berjalan dengan lancar akibat adanya keseriusan Indonesia serta koordinasi antara badan penegak hukum dilaut, badan patroli keamanan, serta instansi-instansi terkait (Munawar, 2018).

Tindakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan *Illegal Fishing* dapat memperoleh pengakuan identitas sebagai negara yang berdaulat atas wilayah perairannya. Pengakuan identitas ini dicapai dengan cara membentuk persepsi Indonesia sebagai negara maritim, yang diakui oleh negara lain terhadap identitas Indonesia. Kepentingan yang dapat dicapai dari pengakuan identitas Indonesia oleh negara lain dapat digunakan Indonesia untuk mempertahankan kekuatan maritim yang dimiliki Indonesia sehingga negara lain tidak dapat bertindak semena-mena dan tidak melakukan kejahatan di wilayah perairan Indonesia (Munawar, 2018).

2.2 Kerangka Teoritis

Dalam melaksanakan penelitian maka peneliti berpedoman kepada pemikiran teori para ahli sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian. Kerangka pemikiran dapat menjelaskan dan membuktikan proses penelitian secara keseluruhan dengan membandingkan teori yang sudah ada sebelumnya sehingga mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Uraian di dalam kerangka pemikiran dapat menegaskan secara komprehensif atas dasar kajian variabel yang akan diteliti. Teori para ahli dapat mempermudah penulis dalam menganalisis permasalahan dengan menerapkan secara khusus metode yang digunakan dalam memahami dan menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan Hubungan Internasional secara akurat sehingga dapat digunakan sebagai alat dalam menghasilkan penjelasan yang sistematis terhadap suatu permasalahan (Sitepu, 2011).

Studi hubungan internasional pada mulanya berkembang serta mengikuti dinamika politik global. Perkembangannya tidak terlepas dari para pakar Hubungan Internasional yang melakukan perumusan, serta pengajuan ide maupun pemikiran, melakukan praktek, serta melakukan evaluasi pemikiran yang dilakukan mengenai diplomasi, identitas nasional maupun internasional, dan mengkaji hubungan antar bangsa. Hubungan antar bangsa terjalin setidaknya sejak terjadi perang dunia I. Dalam perang dunia I menyebabkan dampak negatif untuk masyarakat, sehingga dunia internasional menjalin kerja sama dalam menjaga perdamaian dunia. Cakupan hubungan internasional pada mulanya hanya berfokus kepada hubungan diplomatik, hukum internasional, dan ekonomi internasional. Namun seiring perkembangannya ilmu pengetahuan, hubungan internasional berkembang dan mengkaji berbagai macam aspek kehidupan internasional serta ruang lingkungannya mencakupi organisasi internasional, geografi internasional, dan politik internasional. Dalam studi hubungan internasional erat kaitannya dengan bagaimana cara mengkaji suatu fenomena yang terjadi di dunia internasional dan apa kaitannya terhadap negara-negara sekitarnya. Hubungan internasional mempunyai arti yang luas, sehingga dalam memahami hubungan internasional dapat menggunakan berbagai macam pengertian teori dari para ahli (Sitepu, 2011).

Dalam ilmu hubungan internasional menjelaskan keterikatan hubungan antar negara maupun pola interaksi yang dilakukan sebagai kegiatan dinamika politik internasional yang terjadi dalam mengkaji dan menjelaskan suatu permasalahan. Dalam pola hubungan tersebut dapat dilihat sebagaimana pola interaksi yang tercipta dari hubungan negara dengan negara. Dalam

perkembangannya tujuan dari studi hubungan internasional mengkaji bagaimana terciptanya konflik, apa saja aspek yang mempengaruhi, serta bagaimana cara penyelesaiannya. Perilaku dalam hubungan internasional dapat berupa kerja sama antar negara, hubungan harmonis yang terjalin maupun konflik yang tercipta akibat adanya interaksi para aktor internasional (Aisy, 2010).

Menurut Mochtar Mas'ood dalam bukunya menyebutkan bahwa hubungan internasional dikenal sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu proses interaksi antar beberapa aktor dapat terjadi dan bagaimana para aktor berpartisipasi dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan dinamika politik internasional. Kegiatan tersebut dapat berkaitan antara hubungan negara dengan negara lainnya, organisasi internasional maupun organisasi non pemerintah, aktor negara dengan organisasi maupun antara organisasi internasional. Interaksi tersebut dapat menciptakan keberagaman pembentukan aliansi serta kerja sama internasional (Aisy, 2010).

Liga Bangsa-bangsa (LBB) pada mulanya didirikan sebagai organisasi internasional, namun dalam perkembangan ilmu studi hubungan internasional mencapai babak baru sehingga membuka kajian baru dalam bidang hukum internasional yang mengatur mengenai hubungan negara konflik dan damai, politik internasional yang merupakan interaksi internasional dalam menjalankan pemerintahan, maupun ekonomi internasional yang mempengaruhi kegiatan perdagangan internasional, serta organisasi internasional. Akibat terjadinya konflik yang berkejolak pada perang dunia kesatu menjadikan titik perhataan dari kelompok pemikiran maupun

pendekatan internasional kaum idealis yang menyatakan bahwa perang merupakan suatu kecelakaan. Setelah berakhirnya perang dunia kedua, muncul pemikiran baru mengenai hubungan internasional yakni tahun 1950-an kaum realis menyatakan suatu pemikiran yang berkaitan dengan kegiatan internasional bahwa politik hanya berdasarkan kepada kekuatan (*power*) yang dimiliki suatu aktor sebagai cara dalam memperoleh kepentingan dan untuk mencapai keamanan, ketertiban, dan kedamaian di dalam dunia internasional (Sitepu, 2011).

Berakhirnya perang dingin, menjadikan studi hubungan internasional menjadi semakin kompleks. Keamanan internasional dan ekonomi internasional pun menjadi fokus penting, dalam penelitian ini mempunyai fokus keamanan dan ekonomi menjadi hal penting yang harus dijaga, karena *illegal fishing* merupakan bentuk kejahatan yang merugikan negara satu dengan yang lainnya. Apabila permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik maka akan menciptakan kedamaian dan keamanan antarbangsa (Sitepu, 2011).

2.2.1 Konsep Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional menurut Soewarso Hardjosoedarmo merupakan upaya dalam mengkoordinasi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan daya kebal, daya tangkal, dan daya gempur dan menciptakan kesejahteraan dan keamanan negara yang didasarkan kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai ideologi negara, serta wawasan nusantara yang tercerminkan melalui pengembangan kekuatan nasional dalam mewujudkan

kepentingan nasional serta tujuan nasional negara Indonesia. Konsep ketahanan nasional direalisasikan menggunakan pendekatan yang berlandaskan kesejahteraan (*prosperity approach*) serta melalui pendekatan keamanan (*security approach*) yang dapat menciptakan keamanan, kedamaian, dalam langkah yang serasi, selaras, dan seimbang untuk mewujudkannya. Dalam mewujudkan kesejahteraan dapat tercermin dalam langkah memajukan keadilan serta menumbuhkan nilai yang terkandung dalam kepentingan nasional yang dijaga secara merata. Sedangkan keamanan tercipta karena adanya rasa aman dari ancaman yang datang dari luar. Keamanan terlihat dari kemampuan negara dalam melindungi dan menjaga nilai nasionalnya demi ketertiban dan kedamaian (Widiuseno, 2013).

Suatu negara dapat dinilai kemampuan ketahanan nasionalnya dalam mengatasi permasalahan maupun ancaman yang ada. Ketahanan nasional dapat tercipta karena adanya faktor kuat dalam merealisasikan ideologi negara, bidang politik, kesejahteraan bidang ekonomi, maupun faktor sosial budaya yang terjaga utuh. Ketahanan Nasional sangat bergantung kepada bagaimana kemampuan suatu negara dalam memprioritaskan dan memaksimalkan fungsi dari aspek yang berkaitan atau yang disebut dengan gatra alamiah sebagai pedoman dasar dalam menciptakan aspek yang bersifat dinamis dimana hal tersebut merupakan kekuatan di dalam penyelenggaraan atas kehidupan nasional yang berjalan dengan berkesinambungan. Adapun aspek alamiah merupakan aspek yang penting ada dalam ketahanan nasional, dimana aspek tersebut terdiri dari tiga gatra (*tri gatra*). Tiga gatra ini yang kemudian disebutkan yaitu gatra geografi, gatra demografi, dan gatra sumber

kekayaan alam. Sedangkan aspek yang bersifat dinamis terdiri dari lima gatra (panca gatra). Dimana lima gatra tersebut meliputi gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya dan gatra pertahanan keamanan. Ketahanan nasional dapat tercermin dari adanya penggabungan dari tri gatra dan panca gatra disebut sebagai “ *asta gatra* “ atau delapan aspek ketahanan nasional (Soepandji & Farid, 2018, p. 444). Asta gatra yang disebutkan diatas merupakan delapan unsur penting dalam kekuatan nasional bangsa Indonesia untuk menghadapi berbagai permasalahan maupun konflik yang mengancam kedaulatan serta keutuhan nasional. Demi mencapai kepentingan serta tujuan nasionalnya, Indonesia menggunakan asta gatra sebagai suatu sistem pelaksanaan terintegrasi dalam upaya ketahanan suatu sistem bela negara yang sudah memiliki pedoman hukum kuat yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan ketahanan nasionalnya berkaitannya antar satu gatra dengan gatra lainnya. Dalam hal ini pun terciptanya sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, diharapkan dapat mencerminkan hubungan yang begitu kuat antara kondisi ketahanan nasional dengan pertahanan negara Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan yang strategis dalam menjalankan suatu negara demi terciptanya kesejahteraan serta keamanan di wilayah Indonesia (Soepandji & Farid, 2018).

Segala aspek astra gatra sebagai landasan penyelenggaraan kehidupan nasional harus berjalan secara berkesinambungan. Dalam pelaksanaan ketahanan nasional apabila terjadi kelemahan dalam salah satu bidang maka akan berakibat kepada kelemahan bidang lain, dimana hal tersebut dapat

memengaruhi kondisi secara keseluruhan. Maka dengan kata lain, keselarasan setiap gatra dalam menjalankan kehidupan nasional itu mempunyai hubungan yang sangat berkaitan serta saling memperkuat satu sama lainnya. Oleh karena hal tersebut, jika dijalankan dengan selaras maka akan mewujudkan serta meningkatkan ketahanan nasional secara menyeluruh (Armawi, 2019, p. 69).

Menurut Wahyono (Kementerian Pertahanan, 2018, p. 9) menjelaskan bahwa dalam mewujudkan ketahanan nasional hal yang menjadi perhatian serta bukan hanya terpaku kepada bagaimana politik saja melainkan sebagai salah satu kebutuhan yang harus diperhatikan dalam menunjang keberhasilan dalam mencapai tugas pokok pemerintahan. Dalam hal ini adanya sikap dalam menegakkan hukum dan ketertiban (*law and order*), mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran (*welfare and prosperity*), menciptakan pertahanan dan keamanan (*defence and security*), mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial (*juridical justice and social justice*), serta mendapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri (*freedom of the people*) (Soepandji & Farid, 2018).

2.2.2 Strategi Pertahanan Nasional

Hal penting dalam negara yang berdaulat merupakan bagaimana sistem pertahanan nasionalnya. Pertahanan nasional adalah berbagai macam usaha dalam mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah suatu negara dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman dan gangguan yang datang dari luar terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan nasional

dijalankan agar terciptanya integritas wilayah suatu negara, serta dalam upaya melindungi dan menjaga berbagai macam kepentingan yang ingin dicapai suatu negara. Dimana pertahanan nasional ini dilakukan oleh kekuatan bersama baik sipil maupun militer. Pertahanan nasional dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan Negara (Kementerian Pertahanan, 2018).

Strategi pertahanan nasional merupakan upaya dalam menentang dan mempertahankan kedaulatan negara dari serangan dan ancaman dari dalam maupun luar yang mengganggu keamanan serta kedaulatan negara. Pertahanan militer dan non militer merupakan aspek dalam pertahanan Indonesia. Dalam sistem pertahanan militer negara Indonesia dipegang kendali oleh Tentara Nasional Indonesia. TNI adalah alat pertahanan yang dimiliki Indonesia untuk menjaga ketertiban dan keamanan negara. Dalam menjalankan fungsinya TNI dibantu berbagai macam komponen cadangan yang terkait. Sedangkan dalam mempertahankan pertahanan nasional non militer dipegang kendali oleh pemerintah di luar kekuatan militer (Kementerian Pertahanan, 2018).

Terdapat tiga tipe pengembangan dalam melaksanakan strategi pertahanan. Ketiga bentuk strategi dapat dibentuk dan dikembangkan melalui tujuan pengembangan kekuatan militer. Pertama, strategi defensif mempertahankan kedaulatan yang dijalankan sebagai bentuk dari menahan berbagai macam serangan yang bersifat militer serta mengurangi tingkat kerusakan yang dapat terjadi saat serangan militer. Kedua, strategi penangkalan yang dilakukannya dengan berbagai macam cara demi menahan

ancaman yang datang dari luar. Keberhasilan dalam suatu strategi penangkalan tersebut dapat tercermin melalui bagaimana terciptanya keseimbangan kekuatan (*balance of power*) diantara dua negara yang berselisih serta bagaimana kualitas keseimbangan kekuatan yang tercipta dilihat dari teknologi militer yang digelar lebih bersifat ofensif ataupun defensif. Ketiga, strategi penindakan pertama kali diperkenalkan oleh Thomas C. Schelling (1966) dalam "*Arms and Influence*" yang mendefinisikan penindakan sebagai upaya perkembangan kekuatan militer agar dapat menghentikan tindakan para musuh yang telah mereka lakukan ataupun upaya pencegahan tindakan yang akan mereka melakukan. Jika keberhasilan strategi penangkalan ditentukan oleh tidak digunakannya kekuatan militer yang digelar (*passive use of force*), maka suatu keberhasilan strategi penindakannya sangat ditentukan oleh penggunaan kekuatan militer untuk menghancurkan lawan (*active use of force*) (Nugroho, 2013, p. 304).

2.2.3 Hard Power

Hard power merupakan penggunaan kekuatan dengan pemaksaan (*coercion*) melalui operasi militer dan kemampuan suatu negara dalam menerapkan konsep *carrots* dan *stick* untuk mencapai kepentingan yang diinginkan. Menurut Joseph Nye menyebutkan *carrots* adalah cara menggunakan kekuatan dalam bidang ekonomi dengan tujuan untuk mencapai dan mengerahkan negara lain agar mau mengikuti kebutuhannya negara tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan *sticks* adalah menggunakan kekuatan militer negara dalam memaksa negara lain agar mau

menaati dan menjalankan kepentingan negara pemilik kekuatan militer tersebut. *Hard power* dalam kajian hubungan internasional dapat menciptakan suatu keamanan dalam negara. Kemampuan mengelola kekuatan keamanan yang kuat dapat tercermin sebagai upaya strategi mengamankannya kepentingan dalam mencapai keinginan maupun tujuan dari suatu negara. Menurut Nye, dalam menggunakan strategi *hard power* dengan kekuatan militer diharapkan cocok dalam mengalahkan lawan yang berbentuk negara demi mencapai keamanan nasional. Namun dalam penggunaan strategi *hard power* jika dihadapkan untuk melawan suatu *ideas* dapat dikatakan tidak akan efektif (Nye, 2004).

2.2.4 Soft Power

Soft power merupakan kemampuan suatu aktor, dalam hal ini aktor tersebut merupakan negara dalam memperjuangkan kepentingannya tanpa melakukan ancaman maupun paksaan (*coercion*) dengan melalui operasi atau kegiatan intelijen. *Soft power* tidak hanya untuk mempengaruhi pihak lain, namun dilakukan untuk menarik pihak lain agar memiliki ketertarikan yang akan mengarah kepada persetujuan suatu kepentingan. Perilaku *soft power* ini dapat juga diartikan sebagai upaya untuk menciptakan sebuah daya tarik pihak lain terhadap pihak pemegang kekuatan. (Nye, 2004, p. 6).

Joseph Nye menyatakan bahwa “*Soft power is not a constant, but something that varies by time and place.*” Atau “*soft power* bukan sesuatu yang tercipta secara konstan, namun sesuatu yang terciptanya memerlukan waktu dan tempat.” (Nye, 2004, p. 44). Unsur penting dari suatu strategi *soft*

power adalah legitimasi yang dimiliki oleh aktor tersebut. Legitimasi merupakan seni yang dilakukan oleh negara pemilik *power* dalam mempengaruhi aktor lain, sehingga segala hal yang dilakukan oleh aktor pemilik *power* akan jauh lebih mudah diterima dan diikuti oleh aktor lainnya. Menurut Nye, *soft power* adalah sebuah karya seni dalam kebijakan luar negeri suatu negara agar dapat diikuti oleh negara lain sehingga tertarik untuk menjalankan sesuatu tanpa adanya unsur paksaan dan tidak ada penolakan. Pada hakikatnya seni dalam strategi ini tercermin dalam kegiatan pembentukan program pertukaran budaya maupun pertukaran berbagai macam informasi, serta *soft issues* lainnya yang berkaitan. *Soft power* dapat dinilai sebagai kunci utama dalam terciptanya suatu perdamaian (Nye, 2004).

2.2.5 Smart Power

Smart power pertama kali dikemukakan oleh Joseph Nye pada tahun 2006, yang menjadi tokoh utama dalam peng gagasan konsep ini, namun Nye bukan tokoh satu-satunya. Konsep *smart power* merupakan varian dari konsep *soft power* yang terlebih dahulu diperkenalkan pada tahun 1970. Konsep *smart power* menurut Nye adalah penggabungan strategi *hard power* dan strategi *soft power* dimana dimaksudkan untuk belajar bekerja sama serta mendengarkan pihak lain. *Smart power* merupakan konsep yang mementingkan cara-cara persuasi dan negosiasi daripada melalui penggunaan kekuatan bersenjata. Nye menyebutkan bahwa mengembangkan suatu strategi yang terintegrasi, serta berbasis sumber daya, dan instrumen dalam mencapai suatu tujuan. (Armitage & Nye, 2007, p. 7). Beliau memberikan contoh

bahwa strategi *smart power* merupakan sebuah strategi yang memiliki penekanan pada bagaimana pentingnya pembentukan aliansi, terjalinnya kemitraan, dan institusional di berbagai level dalam mendukung pengaruh dalam menciptakan legitimasi yang dimiliki oleh suatu aktor. Adanya tekanan atau pengaruh terhadap pihak lain dalam kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial budaya, ataupun kekuatan diplomasi dan negosiasi yang dimiliki suatu negara terhadap negara lain (Armitage & Nye, 2007).

2.3 Hipotesis Penelitian

Dalam menarik hipotesis, penulis didasarkan kepada pemikiran dari penarikan identifikasi masalah, rumusan masalah, dan kerangka teoritis yang telah disebutkan di atas, maka penulis akan memberikan hipotesis penelitian. Hipotesis memiliki arti sebagai dugaan awal yang memberikan jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang akan penulis teliti. Dengan berdasarkan kepada hal tersebut diatas, maka penulis akan merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

“Dengan Adanya Strategi Pertahanan Laut Indonesia yang Dilakukan Pemerintah Indonesia Melalui Smart Power Maka *Illegal Fishing* Oleh Kapal Malaysia Di Perairan Indonesia Akan Berkurang”

2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator (konsep teoritik, empirik, analisis fakta dan data)

Dalam penelitian, penulis melakukan verifikasi untuk memberikan gambaran jelas terhadap hipotesis yang telah penulis sebutkan diatas.

Verifikasi dilakukan dalam upaya menguraikan analisis yang logis terkait kajian yang akan diteliti, sehingga dapat menyatakan kebenaran berdasarkan fakta yang ada. Maka dalam penelitian ini, penulis akan menyebutkan dan menguraikan verifikasi variabel serta indikator ke dalam tabel, sebagai berikut:

Variabel Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
<p>Variabel Bebas (independen):</p> <p>Dengan adanya strategi pertahanan laut Indonesia yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui <i>smart power</i>.</p>	<p>1. Terjadinya kegiatan <i>illegal fishing</i> di perairan Indonesia oleh kapal tidak berizin. Sehingga pemerintah membuat kebijakan untuk mengurangi <i>illegal fishing</i> di perairan Indonesia.</p>	<p>2. Data (fakta) yang dapat dinyatakan yaitu dalam kegiatannya pencurian ikan di perairan Indonesia dilakukan oleh kapal tidak berizin maupun kapal yang memiliki izin yang sudah tidak berlaku. Kapal yang melakukan pelanggaran akan diproses lebih lanjut. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pencurian ikan di laut Indonesia harus dihentikan, oleh karenanya Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia membuat RENSTRA (rencana strategis) dalam mempertahankan kedaulatan laut Indonesia. (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2019, p. 76).</p>
	<p>2. Kegiatan <i>illegal fishing</i> di</p>	<p>2. Data (fakta) yang didapatkan</p>

	Indonesia mengakibatkan kerugian	menyebutkan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019, Susi Pudjiastuti, mengatakan bahwa negara Indonesia sudah banyak sekali dirugikan oleh praktik pencurian ikan. Dapat dihitung nilai kerugian yang dirasakan Indonesia diperkirakan mencapai Rp 300 triliun per tahun (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2015, p. 14).
<p>Variabel terikat (dependen): Maka <i>illegal fishing</i> oleh kapal Malaysia di perairan Indonesia akan berkurang.</p>	<p>1. Kebijakan tegas pemerintah Indonesia berupa penenggelaman kapal pelaku <i>illegal fishing</i> merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia sebagai upaya pertahanan laut Indonesia dalam menghadapi ancaman di laut.</p>	<p>1. Data (fakta) dalam RESENTRA KKP 2015-2019 menyebutkan bahwa dalam memberantas <i>IUU Fishing</i> dilakukan langkah strategis. Pertama, operasional melalui operasi pengawasan keamanan laut dengan menggunakan teknologi serta melakukan pengawasan yang terintegrasi di perairan Indonesia. Kedua, melalui penanganan para pelaku pelanggaran serta meningkatkan penegakan hukum di laut dengan memberikan sanksi yang tegas yang diharapkan dapat meninggalkan efek</p>

		<p>jera bagi para pelaku maupun korporasi yang melakukan pelanggaran. Ketiga, dilakukannya penenggelaman kapal <i>illegal fishing</i>. Keempat dengan memperkuat patroli Satgas pemberantasan <i>Illegal Fishing</i>. Kelima, dengan memperkuat kerja sama regional maupun internasional. Keenam, menerapkan <i>Monitoring, Control, and Surveillance</i> (MCS) secara berkelanjutan (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2017, p. 28).</p>
	<p>2. Pemerintah Indonesia melakukan penenggelaman kapal Malaysia pelaku <i>illegal fishing</i>.</p>	<p>2. Sepanjang tahun 2014-2019, pemerintah Indonesia melakukan tindakan penenggelaman kapal pelaku <i>illegal fishing</i>. Dalam hal ini pemerintah Indonesia sudah menenggelamkan kapal Malaysia pelaku <i>illegal fishing</i> sebanyak 89 kapal. (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2019, p. 171).</p>

Table 1. Verifikasi Variabel serta Indikator

2.5 Skema dan Alur Penelitian

**STRATEGI PERTAHANAN LAUT INDONESIA MELALUI
SMART POWER DALAM MENGHADAPI *ILLEGAL FISHING*
PERIODE 2014-2019 STUDI KASUS: PENENGGELAMAN KAPAL
MALAYSIA DI PERAIRAN INDONESIA**

